

EFEKTIVITAS BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BARRU

Dewi Utari¹, Gita Susanti², Badu Ahmad³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin^{1,2,3}

E-mail: utaridewi135@gmail.com

ABSTRAK

Di tengah banyaknya kebutuhan pembiayaan daerah dan kompleksitas kebutuhan warga, tentunya pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri sebagai daerah otonom agar pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Di sisi lain secara umum persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Scott. Dalam menganalisis Efektivitas Badan Pendapatan Penda Daerah Dalam Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Barru memberikan tuntutan untuk mencapai keberhasilan Efektivitas Pelayanan Pajak yang peneliti membagi dalam tiga variable variable Outcomes, Proses, dan Stucture dan pada topik ini peneliti akan menguraikan tercapainya Hasil Efektifitas Badan pendapatan daerah dalam pelayanan pajak daerah di kabupaten barru Teori diatas dijadikan alat untuk menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan Hasil dari Penelitian tersebut bahwa proses pembayaran pajak di kabupaten barru juga terbilang berbelit-belit sehingga hal itu menjadi factor kemalasan masyarakat dalam membayar pajak, sebenarnya telah dilakukan pengintegrasian sistem bayar pajak dalam lingkup bappeda namun berbagai banyak kendala seperti kurangnya SDM dalam program ini dan pengetahuan yang berkelanjutan tentang kemudahan bayar pajak melalui aplikasi, bappeda juga diharapkan produktif dalam berinovasi misalnya berkerja sama dengan pihak bank agar bisa mempermudah pelayanan pajak, karena Pajak PBB sekarang sudah bisa melalui aplikasi tidak harus datang langsung pengantar.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Efektivitas, Outcomes, Process, Structures.

ABSTRACT

In the midst of the many needs for regional financing and the complexity of the needs of the citizens, of course, the regional government must be able to explore its own financial sources as an autonomous region so that the implementation of government functions can run effectively and efficiently, namely in the field of government and services to the community. In Indonesia itself over the last few years, tax revenues have increased significantly, both in nominal and as a percentage of the total state revenue. On the other hand, in general, the percentage of taxpayers is still very small compared to the total population in Indonesia. In this study, the author uses Scott's Theory. In analyzing the Effectiveness of the Regional Revenue Agency in Regional Tax Services, Barru Regency provides demands to achieve the success of Tax Service Effectiveness which the researchers divide into three variables Outcomes, Processes, and Structures and on this topic the researchers will describe the achievement of the results of the effectiveness of regional revenue agencies in tax services. area in the district of Barru The above theory is used as a tool to analyze the problems that exist in this study. Based on the results of the study that the process of

paying taxes in Barru Regency is also fairly convoluted so that it is a factor in people's laziness in paying taxes. On the ongoing basis of the ease of paying taxes through applications, Bappeda is also expected to be productive in innovating, for example collaborating with banks in order to facilitate tax services, because PBB Taxes are now available through the application, they do not have to come directly.

Keywords: *local tax, Efektivitas, Outcomes, Process, Structures.*

PENDAHULUAN

Konsepsi mengenai otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur anggaran rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, n.d.) diberlakukannya Undang-undang tersebut, saat ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai potensi dan kekayaan yang dihasilkan oleh daerah tidak lagi harus diserahkan kepada pusat, tetapi sebagian besar tetap menjadi milik daerah asal. Dari undang-undang tersebut pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan undang-undang. Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah

secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Diyah Ayu Pangestuti, Dra. Maesaroh, 2018).

Pajak Daerah merupakan salah satu dalam penerimaan suatu daerah, dalam peningkatan sumber penerimaan pendapatan daerah tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2011). Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas.

Bagi pemerintah pajak dalam aspek anggaran digunakan dalam membiayai keperluan pemerintah, dan dalam aspek mengatur atau regulerend adalah sebagai alat untuk

mengendalikan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011, p. 4). Filosofi pajak adalah dari rakyat untuk rakyat, artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk dilayani. Suatu daerah dikatakan dapat melaksanakan otonomi dengan baik apabila daerah tersebut memiliki kewenangan untuk dapat menggali potensi keuangan yang ada di daerahnya, mengelola serta menggunakan keuangannya sendiri dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahannya (Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting, 4(1), 1-12. Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, 2020). Dengan demikian ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat relatif sangat kecil. Jadi sumber keuangan utama dalam suatu daerah tentunya diharapkan dari pendapatan asli daerahnya seperti pajak. Secara garis besar, akun pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah Kabupaten Barru sumber pendapatan asli daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Richard Scott dalam buku *Organizations Rational, Natural, and Open Systems*, fifth edition (2004) “Among the most critical decisions to be made in attempting to assess organizational effectiveness is the choice of the measures or indicators to be employed. Three

general types of indicators have been identified: those based on Outcomes, Processes, and Structures (see Donabedian, 1966; Suchman, 1967; Scott, 1977)” .

Di antara beberapa poin penting dalam menilai efektivitas suatu organisasi, salah satu yang perlu diperhatikan adalah alat ukur dan indikator yang digunakan. Tiga indikator yang umum digunakan yakni indikator yang didasarkan pada (Donabedian, 1966; Suchman, 1967; Scott, 1977) dalam (Scott, 2001);

- a. Outcomes (Hasil)
- b. Processes (Proses)
- c. Structures (Struktur)

Indikator efektivitas harus dipilih mengidentifikasi kriteria dimana kinerja organisasi akan dikonseptualisasikan, dalam aplikasi sektor publik, asumsinya adalah bahwa meskipun departemen, biro, lembaga, dan kantor yang mempunyai kendala dengan cara yang kompleks oleh ekspresi aturan hukum, manajer mereka telah kebijaksanaan yang cukup untuk memungkinkan ukuran kemerdekaan dalam membentuk gagasan efektivitas organisasi dalam kendala tersebut berdasarkan Outcomes (hasil), Processes (proses), dan Structures (struktur).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Penulis menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan. Setelah data terkumpul, penyajian data menggunakan Teknik deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang

membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Dalam model penelitian kualitatif, masalah suatu riset akan dimaknai dengan menggunakan asumsi peneliti dan penafsiran masing-masing peneliti dengan pendekatan konsep atau teori yang ada. Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan penulis dari hasil wawancara di lapangan sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung yang di dapatkan penulis di lapangan seperti dokumen-dokumen dan laporan. Selain itu, buku dan hasil penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai referensi penulis dalam Menyusun hasil penelitian.

Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah proses editing dilakukan proses coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan analisis. Dalam teknik analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Badan Pendapatan Daerah Dalam Pelayanan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam hal pengoptimalan pemasukan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan ini. Namun berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru selama Lima tahun terakhir penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak begitu optimal, banyak penyebab terjadinya hambatan wajib pajak padahal mengenai pajak bumi bangunan telah di atur oleh beberapa Regulasi seperti Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Outcomes

Indikator Outcomes dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan dalam individu atau organisasi yang telah menjadi objek dari beberapa jenis intervensi, layanan atau peraturan. Indikator hasil adalah bermasalah dalam organisasi publik, bagaimanapun, karena organisasi tersebut sering tidak dapat mengontrol input mereka, untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi indikator hasil, atau untuk buffer diri dari aktor eksternal dengan pandangan yang beragam tentang indikator mana yang sesuai. Dengan demikian sulit untuk menentukan apakah hasil yang diukur penyidik sebenarnya operatif dan sebanding di seluruh organisasi (Scott, 2004).

Indikator Outcomes berfokus pada spesifik karakter dari objek yang dijalankan oleh organisasi seperti pelayanan dan peraturan dan strategi apa yang menjadi kinerja capaian dari organisasi tersebut. Selain itu, hasil menunjukkan bagaimana manfaat dari organisasi dalam menciptakan efektivitas pada sebuah organisasi. Indikator hasil bukanlah indicator murni dari kualitas kinerja karena ini tidak hanya mencerminkan keakuratan efektivitas kerja yang dilakukan, tetapi juga kondisi teknologi dan karakteristik lingkungan input dan output suatu organisasi. Secara umum outcomes dapat diartikan sebagai pencapaian yang menjadi hasil dari organisasi tersebut. Selain itu outcomes juga tidak hanya melihat hasil, tapi melihat manfaat apa yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas pajak daerah Kabupaten Barru yang dilihat dari aspek outcomes menunjukkan bahwa ada penurunan pendapatan tiap tahunnya dari 2028 hingga 2021 hal ini sangat berdampak pada kemajuan daerah yang notabennya semakin masyarakatnya sadar pajak maka semakin majunya sebuah daerah, hal ini karena sistem desentralisasi yang segala bentuk kekayaan maupun pendapatan asli daerah kembali pada daerah itu sendiri atau biasa disebut otonomi daerah.

Efektivitas pajak daerah Kabupaten Barru yang dilihat dari aspek outcomes menunjukkan bahwa ada penurunan pendapatan tiap tahunnya dari 2028 hingga 2021 hal ini sangat berdampak pada kemajuan daerah yang notabennya semakin

masyarakatnya sadar pajak maka semakin majunya sebuah daerah, hal ini karena sistem desentralisasi yang segala bentuk kekayaan maupun pendapatan asli daerah kembali pada daerah itu sendiri atau biasa disebut otonomi daerah.

Pajak Daerah termasuk dalam bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Olehnya itu sangat penting untuk bapenda dalam melaksanakan pelayanan pajak agar capaian kedepan lebih mumpuni atau lebih efektif dalam capaian targetnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berkemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi berada diluar wewenang Pemerintah Daerah tersebut.

Tabel 20. Presentase Realisasi Penerimaan Pemerintahan Kabupaten Barru Menurut Jenis Penerimaan 2019-2020

Jenis Penerimaan (1)	2019 (2)	2020 (3)
PENERIMAAN DAERAH	100,00	100,00
Pendapatan Daerah	86,93	91,54
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9,60	10,14
1. Pajak Daerah	1,88	1,75
2. Retribusi Daerah	0,81	0,55
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,87	0,89
4. Lain-lain PAD yang Sah	6,03	6,94
Dana Perimbangan	64,99	64,56
1. Bagi Hasil Pajak	0,74	1,06
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	0,55	0,41
3. Dana Alokasi Umum	49,16	49,18
4. Dana Alokasi Khusus	14,54	13,91
Lain-lain Pendapatan yang Sah	12,34	16,85
Penerimaan Pembiayaan Daerah	13,07	8,46

Sumber: Data diolah, BPS (2021)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 103 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 101 miliar rupiah pada tahun 2020, atau turun sebesar 2,47 persen.

Sumber utama PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah didominasi oleh pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, menjadi 645 miliar rupiah di tahun 2020 (Tabel di atas).

Kontribusi Pajak daerah seperti Penerimaan pajak bumi dan bangunan berada pada keadaan kurang optimal, efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kabupaten Barru dikatakan belum mencapai target penerimaan, jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan masih jauh dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan kondisi di tahun 2019 sampai 2020 tertimpah musibah wabah covid 19 sehingga pembayaran pajak tidak begitu optimal, masyarakat yang memiliki usaha yang seharusnya membayar pajak kini tidak sepenuhnya membayar karna wabah yang terjadi. Begitu pula seperti pajak lain-lain seperti pajak hotel dan restoran yang perkembangannya fluktuatif hal ini pendapatan daerah dalam segi pajak saling menutupi satu sama lain, untuk itu di perlukan komitmen dari bapenda agar perkembangan pembayaran pajak ini bisa memenuhi target dari target yang di tetapkan, seperti pada table dibawah ini perkembangan pendapatan pajak daerah dari 2018-2020: Nilai realisasi pajak daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah kabupaten Barru telah terjadi penurunan hasil pajak daerah, kemudian di tahun 2019 terjadi kenaikan signifikan, Secara umum penerimaan pajak daerah tahun 2020 hampir sama rendahnya dibandingkan tahun 2018. Realisasi

target dari pajak daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu turun sebesar kurang lebih 10% dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 21. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Barru 2018-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas(%)	Keterangan
2018	23,415,000,000	17,964,683,698	77%	Kurang Efektif
2019	16,765,000,000	20,392,597,333	122%	Efektif
2020	20,392,597,333	17,444,416,351	86%	Kurang Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Daerah			162%	Efektif

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dilihat dari nilainya, realisasi Pajak Daerah secara menyeluruh terjadi pasang surut yang menunjukkan ketidakefektifan dalam capaian target, hal tersebut sangat berpengaruh pada dampak pembangunan Kabupaten Barru sekiranya perlu pembenahan dalam system proses pelayanan pajak daerah agar kiranya kedepannya mampu memenuhi target yang telah ditentukan selain itu dari data tersebut masih jauh dikatakan efektif sebab efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, jika dilihat pada salah satu pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa ketidakmampuan Bapenda dalam mengidentifikasi masalah yang mengakibatkan gagalnya pemenuhan target dari tiga tahun berturut-turut yaitu 2018-2020, keseriusan Bapenda sangat diharapkan dalam melaksanakan perbaikan menyeluruh agar pencapaian pajak daerah dalam pemenuhan target agar lebih efektif dalam program pajak daerah.

Tabel 22. Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas(%)	Keterangan
2018	5,500,000,000	5,323,612,219	97%	Kurang Efektif
2019	5,500,000,000	4,921,452,999	90%	Tidak Efektif
2020	5,500,000,000	4,892,275,357	89%	Kurang Efektif
Rata-Rata Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan			177%	Efektif

Salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan pada Bapenda Kabupaten Barru adalah kurang memahami wajib pajak seperti contoh tentang arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, kurangnya sosialisasi tentang prosedur dan tata perpajakan terhadap wajib pajak, sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, kurang pahamiannya masyarakat dalam mengurus perubahan SPPT, dan kepemilikan ganda yang tentu saja berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak yaitu tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Prosess

Indikator Processes mengukur kuantitas atau kualitas pekerjaan, yaitu usaha atau keluaran. Scott mencatat bahwa indikator proses seringkali lebih valid dari pada indikator hasil karena mereka pada kenyataannya operatif, yaitu mereka mencerminkan tujuan aktual dari aktor organisasi, untuk organisasi yang menghadapi tekanan institusional yang kuat, misalnya, indikator proses mungkin saja hasil yang dicari.

Perencanaan pada Bapenda di Kabupaten Barru telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana penentuan target dan realiasi pajak daerah di ambil dari perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan kebutuhan daerah tersebut dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan pemerintah dimana dalam Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditentukan penerimaan negara dalam pembangunan. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pajak Daerah pada tahun 2018-2020

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dengan membangun ketaatan wajib pajak dengan pertumbuhan pengendalian dan pengawasan yang dibarengi dengan pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah

Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan sehingga menghasilkan pendapatan.

Memantapkan perencanaan penerimaan Daerah sesuai dengan sumber-sumber pendapatan daerah dari pajak daerah.

Mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang potensial

Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi yang ada baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun yang bersumber dari penerimaan lainnya.

Pertumbuhan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan Pajak daerah serta pertumbuhan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Memantapkan pengendalian pengelolaan penerimaan daerah.

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Dari hasil penelitian bahwa Proses pengelolaan Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Barru, belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut disebabkan kerana pengelolaan daerah yang dilakukan Bapenda Kabupaten Barru belum optimal, baik dalam kegiatan pendataan terhadap wajib pajak, maupun sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga masih banyak pemilik hotel, pengusaha restoran maupun pengusaha di

Kabupaten Barru melakukan usaha tanpa ijin. Dilihat dari dimensi pembinaan dan penertiban yang dilakukan Bapenda Kabupaten Barru masih tergolong relatif rendah, sehingga masih banyak para wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, seperti mengurus ijin usaha, memperpanjang ijin usaha, keterlambatan membayar pajak dan tidak membayar pajak. Sedangkan, dari dimensi pelaksanaan pengawasan terhadap pajak daerah di Kabupaten Barru belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat masih banyaknya pengusaha wajib pajak, yang belum memiliki izin usaha terlebih dahulu yang bersifat perorangan dan bagi yang telah memiliki izin tetapi waktu izin sudah berakhir namun belum diperpanjang.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh mengenai proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Barru, meliputi:

Intensifikasi Pengelolaan Pajak daerah Upaya yang bersifat intensifikasi adalah berupa peningkatan Pajak Daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya adalah dilakukan melalui pengelolaan pajak daerah dan salah satu jenis dari pajak daerah tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan dll. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak daerah tersebut dapat berjalan lancar, dalam pengertian realisasi penerimaannya dapat mencapai target yang telah ditentukan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penyempurnaan terhadap sistem administrasinya.

Ekstensifikasi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan dll.

Upaya-upaya yang bersifat Ekstensifikasi, yaitu upaya untuk menggali dan memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak diusahakan atau belum diatur dalam peraturan daerah untuk ditetapkan sebagai sumber penerimaan bagi Pemerintah Daerah. Dari pengertian upaya yang bersifat ekstensifikasi tersebut, terkandung makna bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat suatu peraturan daerah yang mengatur dan menetapkan suatu sumber pendapatan menjadi pendapatan daerah. Daerah tersebut diproses dan diputuskan bersama anatara kepala daerah dan lembaga

legislative.

Berdasarkan wawancara bahwa; belum semua pengusaha wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Barru dapat dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan dari sector pajak daerah. Dari wawancara yang dilakukan terhadap para informan tersebut berdasarkan observasi lapangan menunjukkan pengusaha hotel dan restoran, yang terdapat di Kabupaten Barru cukup banyak, akan tetapi yang telah dapat dikelola dan memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah baru sebagian kecil saja dari sumber yang dimiliki. Hal inilah kemudian perlu untuk membenahan sistem, agar bapenda kiranya lebih aktif turun ke lapangan untuk segera mengidentifikasi kebutuhan atau hal-hal yang perlu di benahi, karena untuk mencapai hasil yang efektif diperlukan proses yang tepat sasaran agar capaian penerimaan target dapat optimal.

Strategi selalu diupayakan setiap tahunnya, sebenarnya dalam hal pajak ini ada 2 hal penting yaitu, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak biasa disisipkan strategi-strategi pajak diantaranya seperti yang disebut sebelumnya kita mempermudah pembayaran pajak seperti tahun lalu (PBB) melalui pembayaran pajak melalui aplikasi walau masih sedikit masyarakat melakukan pembayaran pajak menggunakan aplikasi namun hal ini menjadi sebuah kemajuan jika pembayaran berbasis teknologi itu di kembangkan. Selain itu, Bapenda bekerjasama dengan Bank Indonesia walaupun prosesnya masih pembayaran melalui scan barcode seperti e-money (OVO, dll).

Pemungutan pajak daerah tentunya beda-beda prosesnya, misalnya pajak restoran/hotel menggunakan selfassesment atau M-pos, masyarakat pemilik restoran atau hotel sendiri yang menulis berapa pembayaran pajak yang harus dilakukan artinya pemilik resotran/hotel menulis berapa penghasilannya perbulan, misalnya sebulan 10jt dipotong 10%, kolektor dating menjemput kesana, namun pelaksanaannya masalah tidak menyeluruh serta Bapenda belum serius dalam melaksanakan mekanisme berbasis aplikasi sehingga pelayanan pajak hotel/restoran yang semestinya menyampaikan hasil pajaknya melalui aplikasi itu masih belum maksimal. Selain itu untuk

pajak PBB pihak Bapenda telah menyiapkan berupa aplikasi guna untuk mempermudah pembayaran pajak PBB namun hal ini masih dalam proses. Hal itu terjadi karena pendanaan pengadaan program belum ada.

Bapenda dalam mekanisme pemungutan pajak saat ini menugaskan kolektor ke masyarakat yang memiliki usaha untuk melakukan penagihan langsung dan dalam proses tersebut masih terdapat kurangnya kejujuran dalam membayar pajak. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembayaran pajak oleh masyarakat tersebut ialah berjaraknya tempat masyarakat yang dipelosok desa tersebut dari kota sehingga masyarakat membayar pajak melalui kolektor atau perangkat desa seperti kepala dusun dll, jadi kolektor serta kepala dusun itulah yang menyetorkan pembayaran pajaknya, hal ini juga termasuk kendala masyarakat untuk wajib pajak yang belum melek teknologi yang dimana kita ketahui Kabupaten Barru memiliki dataran rendah dan tinggi sehingga pembayaran pajak berbasis teknologi kadang tak tereksport masuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil mengenai efektivitas badan pendapatan daerah dalam pelayanan pajak daerah di kabupaten barru. dalam hal ini orientasi, standar nilai dan faktor-faktor terkait Pelayanan Pajak Kab. Barru. Pembayaran pajak bagi masyarakat merupakan suatu kewajiban untuk kepentingan Bersama serta pembangunan daerah lebih bagus lagi dan kedepanya masyarakat kabupaten barru tentunya dapat menikmati Bersama seperti hal nya fasilitas-fasilitas yang dibangun karenanya filosofis dari pajak daerah ialah dari rakyat untuk rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Patria Artha Journal Of Accounting & Financial Reporting*, 4(1), 1–12.
- Azkiya Zhiya Nuril 2020 Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan Dan Kontribusinya Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah

- Pada Kabupaten Garut (Politeknik Negeri Bandung, Bandung)
- Bahnar, N. H., & Kadir, A. G. (2019). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2).
- Banhar Nurul Hilal 2015 Pengelolaan Pajak Daerah Di Kabupaten Barru (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar)
- Diyah Ayu Pangestuti, Dra. Maesaroh, M. S. (2018). Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Semarang. Volume 7,.
- Harfiani, 2019 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Volume 1, No. 1, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
- Hidayat. (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University
- Imam Zulfikar, 2019, Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru Sentralisasi Volume 8 (1)
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Cv Andi. Yogyakarta. Patria Artha Journal Of Accounting & Financial Reporting, 4(1), 1-12.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal Of Accounting.
- Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Pekanbaru (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru)
- Prayogi Pangestu, Strategi Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemic Covid 19, Dikota Jambi
- Sarita Handayana, Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.
- Scott, W. R. (2001). Organizations: Rational, Natural, And Open Systems (5th Edition) 5th Edition. In *Biotechniques* (Vol. 30, Issue 1). <http://www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/20431354>
- Sri Ayem, Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014, *Jurnal Akuntansi* Vol.3. no.2 Desember 2015.
- Steers, R.M. (1985). Efektivitas Organisasi. Erlangga.
- Thoha, M. (2005). Administrasi Publik Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Draft Buku.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (N.D.). Pemerintahan Daerah (P. 2014).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Serta Dalam Peraturan Pemerintah Daerah 2019 – 2020 Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru Issn 2797.5053 Katalog : 7203003.7310 (Badan Pusat Statistik Kabupate Barru)
- Utami Tasya 2021 Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan) Handayana Sarita Efektivitas
- Zulfikar, A. I., & Rahman, A. (2019). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru. *Sentralisasi*, 8(1)(18-32.).